



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KELURAHAN PASAR PAGI

Jalan Mutiara Gang 1 No. 31 RT 07 Kode Pos 75111

Website <https://kel-pasar-pagi.samarindakota.go.id/> Email : kelpasarpagi549@gmail.com

S A M A R I N D A

KEPUTUSAN LURAH
KELURAHAN PASAR PAGI
NOMOR : 067/0128/400.03.005/IV/2024

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN PUBLIK
KELURAHAN PASAR PAGI

LURAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik;
- b. Bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Pasar Pagi tentang Standar Pelayanan di Kelurahan Pasar pagi.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
11. Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Perwali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP;
13. Perwali Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jam Pelayanan Kelurahan Pasar Pagi.

KEDUA : Jam Pelayanan di Kelurahan Pasar Pagi adalah sebagai berikut :

1. Jam Layanan Administrasi :

a. Untuk Hari Senin S/D Kamis

Pukul 08.00 – 16.00 WITA

b. Untuk Hari Jum'at

Pukul 08.00 -15.00 WITA

Istirahat 11.30 – 13.00 WITA

2. Jam Pelayanan Pengaduan/Konsultasi melalui telepon dan media sosial secara umum dilayani 24 Jam.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

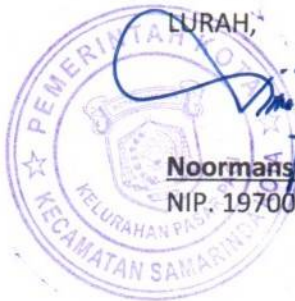
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda,

Pada Tanggal : 2 April 2024

LURAH,

Noormansyah, S.Sos
NIP. 19700531 199310 1001



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Samarinda Kota
2. Arsip